



PEDOMAN

KERJA ANTARA

KEPOLISIAN RESOR KAPUAS

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: PK/ 10 /VII/HUK.8.1.1/2023

NOMOR: 740/PR.08/6203/2023

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN KAPUAS



Kuala Kapuas, *JA*.. Juli 2023



PEDOMAN KERJA

ANTARA

KEPOLISIAN RESOR KAPUAS

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: PK/ 10 /VII/HUK.8.1.1/2023

NOMOR: 740/PR.08/6203/2023

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAPUAS

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kuala Kapuas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI KURNIAWAN HARTONO, S.I.K.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAPUAS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KAPUAS**, berkedudukan di Jalan Pemuka Km. 3,5, Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **M. FERY IRAWAN** selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**, berkedudukan di Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pelaksana tugas Kepolisian yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kapuas;

/ b. bahwa

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis dan hirarkis di Kabupaten Kapuas.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Pedoman kerja Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Pedoman kerja ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas.
- (2) Tujuan Pedoman Kerja ini adalah terwujudnya kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas secara terpadu dan terkoordinasi;

/ BAB II....

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Pedoman kerja ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. perumusan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. sosialisasi

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu****Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan atau/elektronik guna Sinergitas Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas;
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, disertakan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

/ Bagian Kedua....

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan

Pasal 4

Pengamanan terhadap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, meliputi:

- a. **PIHAK KEDUA** memberikan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk perubahan-perubahannya.
- b. **PIHAK PERTAMA** menerima dan menyesuaikan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti dan dijadikan Rencana Operasi Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 5

Pengamanan terhadap kantor dan aset lainnya serta personel KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), meliputi:

- a. **PIHAK PERTAMA** menugaskan personelnya untuk pengamanan terhadap kantor dan aset lainnya serta personel KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan TPS di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah hukumnya.

Pasal 6

Pengamanan terhadap proses pencetakan, pembuatan, penyimpanan dan distribusi surat suara, tinta, segel serta kelengkapan administrasi surat suara ke tempat tujuan, dilaksanakan:

- a. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi dan/atau data yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/ b. PIHAK.....

- b. **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti informasi dan/atau data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengamanan

Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengamanan terhadap pergerakan pengiriman hasil penghitungan suara dari TPS sampai tingkat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengamanan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** secara berjenjang, bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan hasil penghitungan suara tersebut.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Keempat Perumusan Peraturan Teknis

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat saling koordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (2) Perumusan dan penyusunan peraturan teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan dapat melibatkan fungsi hukum **PIHAK PERTAMA**

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas;
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpimpin (*Focus Group Discussion*), workshop, seminar, atau kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber;
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas, dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing pihak

Bagian Ketujuh
Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Pedoman kerja ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PPNP Polres Kapuas dan jajarannya;
 - b. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan KPPS

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Pedoman kerja ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing.

/ (2) PIHAK.....

(2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk:

- a. Kabagops Polres Kapuas terkait bantuan pengamanan;
- b. Kasat Intelkam Polres Kapuas terkait fungsi pengamanan tertutup;
- c. Satsamapta Polres Kapuas terkait fungsi bantuan pengamanan terbuka;
- d. Kasat Reskrim Polres Kapuas terkait fungsi dengan penegakan hukum;
- e. Kasikum Polres Kapuas terkait dengan perumusan dan penyusunan peraturan teknis.

(3) **PIHAK KEDUA** untuk tingkat Kabupaten/Kota menunjuk Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Pedoman kerja ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 15

PARA PIHAK sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Kerja ini secara berkala sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

BAB VII MASA BERLAKU

Pasal 16

Pedoman Kerja ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu
Perubahan (*Addendum*)**

Pasal 17

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Pedoman Kerja ini akan diatur kemudian dalam perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja ini.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan**

Pasal 18

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Pedoman Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Ketiga
Force Majure**

Pasal 19

- (1) Kepolisian Resor Kapuas dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas di bebaskan dari tanggung jawab kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Pedoman Kerja ini yang di sebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing masing pihak yang termasuk dalam Force Majure.
- (2) Peristiwa yang termasuk dalam Force Majure adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, Taufan, atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan , huru hara, adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Pedoman Kerja ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majure maka pihak yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi Force Majure.

(4) Force.....

- 4) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Pedoman Kerja ini, setelah Force Majeure berakhir dan kondisinya memungkinkan, Pedoman Kerja dapat dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kapuas dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, dengan melanjutkan Pedoman Kerja ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman Kerja.

BAB IX PENUTUP

Pasal 20

Demikian Pedoman Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Pedoman Kerja, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA,

KURNIAWAN HARTONO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80100969

PIHAK KEDUA,

M. FEBY IRAWAN
